



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pencatatan pengangkatan anak
2. Penetapan dari pengadilan negeri
3. Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diangkat (Asli)
4. Fotocopy surat/ akta nikah orang tua yang akan mengangkat anak yang dilegalisir
5. Fotocopy KTP-el orang tua yang akan mengangkat anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Surat kuasa bagi yang tidak dapat hadir sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas memproses pencatatan di register pengangkatan anak dan membubuhkan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja
4. Pemohon menerima kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengangkatan anak dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian pencatatan pengangkatan anak yakni 1 (satu) hari kerja jika berkas persyaratan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

1. Pelaporan s.d 30 hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan tidak dikenakan biaya/**gratis**
2. Pelaporan lebih dari 30 hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dikenakan **denda Rp. 10.000,-**

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon : (021) 8758419
4. Faximile : (021) 8758419
5. Email : disdukcapil@bogorkab.go.id
6. Form Survei Indeks Kpuasaan Masyarakat